



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2014/PA Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Diah Khairunnisa binti Sudirman Abbas, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan tidakm bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon I. dalam hal ini Pemohon I sebagai kuasa insidentil terhadap Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2015 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 02/SK/Pdt.P/2015/PA Pw tanggal 3 Maret 2015;

Sudirman Abbas bin Abbas, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PT Saka, bertempat tinggal di J Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon II.

Dias Ahmad Yusuf bin Sudirman Abbas, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon III.

Dian Khaerani binti Sudirman Abbas, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon IV.

Dinah Khaerani binti Sudirman Abbas, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon V.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 Penetapan No. 32/Pdt.P/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon I;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Pw tanggal 3 Maret 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon II dengan almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto;
- 2 Bahwa Pemohon II menikah dengan almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto pada tanggal 29 Januari 1991 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor III/15/I/1991;
- 3 Bahwa semasa hidupnya almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto hanya satu kali menikah dengan Pemohon II;
- 4 Bahwa almarhumah telah meninggal dunia karena sakit pada hari kamis tanggal 5 Februari 2015 di rumah kediaman Pemohon II di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7404-KM-09022015-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 9 Februari 2015;
- 5 Bahwa semasa hidupnya almarhumah memiliki simpanan tabungan diantaranya:
 - a Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bau Bau dengan jumlah nominal Rp. 52.057.861,- (Lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan nomor rekening 0363854314.
 - b Bank BRI Cabang BauBau dengan Nomor rekening 0326-01-004953-53-0
- 6 Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang Para ahli waris yang sah dari almarhumah berikut hak mereka sesuai dengan ketentuan Islam (Faraid);
- 7 Bahwa dengan adanya Penetapan Ahli waris tersebut selanjutnya dipergunakan hak-hak dan kepentingan ahli waris almarhumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dali sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- 3 Menetapkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah ahli waris yang sah dari almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2015;
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus sebagai Kuasa insidentil dari Pemohon II, III, IV dan V, hadir untuk diri sendiri dan pemberi kuasa di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya oleh Pemohon I diajukan beberapa perubahan perbaikan baik dalam posita maupun petitum dengan menambahkan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto adalah anak dari ibu bernama Hj Djamzanah binti Abdul Syukur yang kini masih hidup dan ayah bernama Fatmo Sumarto yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- 2 Bahwa almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto semasa hidup bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang masih aktif dan bertujuan pula untuk mengurus uang Taspen di PT Taspen;
- 3 Bahwa almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto beragama Islam dan seluruh anak-anaknya, suami dan ibunya tetap beragama Islam;

Hal. 3 dari 14 Penetapan No. 32/Pdt.P/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dalam petitum agar ibu kandung almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto bernama Hj Djamzanah binti Abdul Syukur ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/15/I/1991 atas nama Sudirman dan Jasrokhah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta tanggal 29 Januari 1991, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 740411110510002 atas nama Sudirman Abbas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 24 Maret 2014, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;
- 3 Fotokopi Akta Kematian Nomor 7404-KM-09022015-0001 tanggal 5 Februari 2015 atas nama Jasrokhah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.3;
- 4 Fotokopi Buku Tabungan BNI Syariah Nomor Rekening 0363854314 atas nama Jasrokhah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.4;
- 5 Fotokopi Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 0326-01-004953-53-0 atas nama Hj.Jasrokhah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.5;
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1363/UM/1997 atas nama Dian Khairani tertanggal 24 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil DATI II Buton, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.6;

- 7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2572/I ST/200 atas nama Dinah Khairia tertanggal 30 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.7;
- 8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 88/UM/1993 atas nama Diah Khaerunnisa tertanggal 1 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil DATI II Buton, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.8;
- 9 Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomo/NIP: 131099056 atas nama Jasrokhah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.9.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I (Kuasa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V) telah mengajukan pula dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Siti Junaenah binti S. Patmo Sumarto**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Saka, bertempat tinggal di Dusun Banabungi, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, adapun Pemohon I, III, IV dan V adalah keponakan saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa ibu kandung Pemohon I, III, IV dan V bernama Jasrokhah adalah saudara kandung saksi sedangkan hubungan Pemohon II dengan Jasrokhah adalah suami istri;
- Bahwa Jasrokhah sekali menikah hanya dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan dikaruniai anak masing-masing bernama Diah Khaerunnisa binti Sudirman Abbas, Dias Ahmad Yusuf bin Sudirman Abbas, Dian Khaerani binti Sudirman Abbas dan Dinah Khaeriah binti Abbas;

Hal. 5 dari 14 Penetapan No. 32/Pdt.P/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Jasrokhah bernama Djamzanah binti Abdul Syukur masih hidup dan tinggal di Jogja sedangkan ayahnya telah meninggal sejak tahun 1998;
- Bahwa Jasrokhah memiliki 5 orang saudara masing-masing bernama Jamaluddin, Muh. Jasron (almarhum) Jamhari Akhmad, Siti Jamsaroh dan Siti Junaena;
- Bahwa almarhumah Jasrokhah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2015 karena sakit asma;
- Bahwa almarhumah Jasrokhah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS yang belum pensiun;
- Bahwa almarhumah Jasrokhah beserta Para Pemohon dan ibu kandung tetap beragama Islam
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan Penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan almarhumah di Bank BNI Syariah dan Bank BRI serta dalam rangka pengurusan Taspen;

Saksi kedua, **Indra Bundi Saputra bin Mukhrim Ama**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP, bertempat tinggal di Kelurahan Lamandaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa ibu kandung Pemohon I, III, IV dan V bernama Jasrokhah sedangkan hubungan Pemohon II dengan Jasrokhah adalah suami istri;
- Bahwa Jasrokhah dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan dikaruniai anak masing-masing bernama Diah Khaerunnisa binti Sudirman Abbas, Dias Ahmad Yusuf bin Sudirman Abbas, Dian Khaerani binti Sudirman Abbas dan Dinah Khaeriah binti Abbas;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu kandung Jasrokhah namun melihat ibunya datang 4 hari setelah meninggalnya dan tidak kenal dengan bapaknya karena tidak pernah melihatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu 3 orang saudara Jasrokhah karena datang pada waktu meninggalnya;
- Bahwa almarhumah Jasrokhah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2015 karena sakit asma;
- Bahwa almarhumah Jasrokhah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS yang belum pensiun;
- Bahwa almarhumah Jasrokhah beserta Para Pemohon dan ibu kandung tetap beragama Islam
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhumah namun saksi tidak tahu apa saja hartanya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I membenarkannya, selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan substansi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alamat tinggal Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya termasuk dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo, maka Pengadilan Agama Pasarwajo secara relatif berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 amandemen pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan

Hal. 7 dari 14 Penetapan No. 32/Pdt.P/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka terhadap penetapan ahli waris bagi orang yang beragama Islam adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2015, Pemohon I dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk bertindak sebagai kuasa insidentil terhadap diri Pemohon II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap di persidangan untuk diri sendiri dan pemberi kuasa dari Pemohon II, III, IV, dan V dengan kehadiran Pemohon I maka Para Pemohon dianggap hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan Permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Pemohon I memberikan keterangan dengan mengajukan perubahan dengan beberapa perbaikan secara lisan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perubahan dengan melakukan penambahan merupakan perbaikan terhadap permohonan, hal ini dinilai tidak merubah substansi pokok perkara, oleh karena itu perubahan tersebut tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Jasrokhah binti Patmo Sumarto yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2015 karena sakit;
- 2 Bahwa Jasrokhah binti Patmo Sumarto meninggalkan ibu kandung bernama Djamsana, suami bernama Sudirman Abbas, 4 orang anak masing-masing bernama Diah Khaerunnisa binti Sudirman Abbas, Dias Ahmad Yusuf bin Sudirman Abbas, Dian Khaerani binti Sudirman Abbas dan Dinah Khaeriah binti Abbas yang semuanya beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa semasa hidup almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto bekerja sebagai PNS, dan memiliki uang tabungan di Bank BNI Syariah dan di Bank BRI Bau Bau;
- 4 Bahwa tujuan penetapan ahli waris tersebut sebagai kelengkapan administrasi untuk mencairkan uang Tabungan di Bank BNI dan Bank BRI BauBau dan pengurusan Taspen.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I telah mengajukan bukti surat, berkode P.I, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.I, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah akta autentik setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh karena itu telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dinilai memiliki pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.6, P.7 dan P.8 merupakan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang diperoleh keterangan darinya bahwa Jasrokhah adalah istri dari Pemohon II (Sudirman Abbas) dan ibu dari Pemohon I,

Hal. 9 dari 14 Penetapan No. 32/Pdt.P/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan anak dari ibu bernama Djamsanah dan ayah bernama Patmo Sumarto hal ini sejalan dengan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh keterangan bahwa Jasrokhah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2015 hal ini diperkuat dengan keterangan dua orang saksi bahwa meninggalnya karena sakit asma;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa buku tabungan Bank BNI Syariah dan Bank BRI diperoleh keterangan bahwa benar Jasrokhah telah memiliki uang tabungan di Bank BNI Syariah sebesar Rp 52.057.861 pertanggal 31 Januari 2015 dan di Bank BRI Baubau sebesar Rp 1.589.241,00 pertanggal 16 Februari 2015 hal ini didukung dengan keterangan saksi pertama bahwa tujuan Para Pemohon untuk mencairkan uang tabungan tersebut dan keterangan saksi kedua menerangkan Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhumah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Kartu Peserta Taspen diperoleh keterangan bahwa Jasrokhah adalah peserta Taspen pada PT Taspen sejak tahun 1984 dan kedua orang saksi menerangkan benar Jasrokhah selama hidup bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2015 karena sakit asma;
- 2 Bahwa almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto meninggalkan ahli waris yaitu ibu kandung bernama Djamsana, suami bernama Sudirman Abbas, 4 orang anak masing-masing bernama Diah Khaerunnisa binti Sudirman Abbas, Dias Ahmad Yusuf bin Sudirman Abbas, Dian Khaerani binti Sudirman Abbas dan Dinah Khaeriah binti Abbas dan beberapa orang saudara kandung yang semuanya beragama Islam;
- 3 Bahwa Para ahli waris tersebut bukan penyebab kematian almarhumah;
- 4 Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tertantang ahli waris Jasrokhah binti Patmo Sumarto selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengurus pencairan uang tabungan di Bank BNI Syariah dan Bank BRI Baubau, serta pencairan uang Taspen di PT. Taspen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Jasrokhah binti Patmo Sumarto telah meninggal dunia dan dapat disebut sebagai pewaris dan pada saat meninggalnya hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu kandung, suami dan 4 orang anak dan beberapa orang saudara akandung;
- 2 Bahwa antara ahli waris dengan pewaris tidak ditemukan halangan dan larangan untuk saling mewarisi;
- 3 Bahwa terhadap kedudukan ahli waris dari kalangan saudara kandung hak kewarisannya terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat kedudukannya dalam hal ini anak-anak Pewaris;
- 4 Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris yang sah melalui Penetapan Pengadilan dan selanjutnya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus pencairan uang Tabungan di Bank BNI Syariah dan Bank BRI BauBau dan untuk pencairan uang Taspen di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana permohonan Para Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin 2 dengan memperhatikan fakta tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyatakan kematian terhadap almarhumah Jasrokhah binti Patmo Sumarto meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2015 di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang selanjutnya dapat ditetapkan pula sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa ahli waris dari Jasrokhah binti Patmo Sumarto, maka Majelis Hakim menguraikan pertimbangan dengan bersandarkan firman Allah SWT dalam al-Quran Allah SWT. berfirman (Q.S an-Nisa ayat 33) berbunyi sebagai berikut:

....

Artinya : *bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...*

Hal. 11 dari 14 Penetapan No. 32/Pdt.P/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam al-Qur'an (QS. an-Nisa ayat 11) berbunyi sebagai berikut:

.....

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.

Dalam al-Qur'an (QS. an-Nisa ayat 12) berbunyi sebagai berikut:

....

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya.....

Menimbang, bahwa pada ayat 11 dan ayat 12 tersebut di atas menunjukkan adanya hak-hak kewarisan bagi ibu/ayah, suami/istri dan anak-anak dari pewaris yang merupakan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 “ ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” dan terhadap halangan tersebut berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Para ahli waris dari almarhumah Jasrokhah maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai landasan hukum maupun landasan administratif untuk melakukan legal aktifitas terhadap pengurusan harta-harta peninggalan almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sebagaimana petitum poin 3, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris Jasrokhah binti Patmo Sumarto adalah sebagai berikut:

- 1 Djamsana binti Abdul Syukur (Ibu kandung).
- 2 Sudirman Abbas bin Abbas (suami).
- 3 Diah Khaerunnisa binti Sudirman Abbas (anak kandung).
- 4 Dias Ahmad Yusuf bin Sudirman Abbas (anak Kandung).
- 5 Dian Khaerani binti Sudirman Abbas (anak kandung).
- 6 Dinah Khaeriah binti Abbas (anak kandung).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Volunter tidak ada pihak lawan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Jasrokhah binti Patmo Sumarto meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2015, di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Jasrokhah binti Patmo Sumarto adalah:
 - 1 Djamsana binti Abdul Syukur (Ibu kandung).
 - 2 Sudirman Abbas bin Abbas (suami).
 - 3 Diah Khaerunnisa binti Sudirman Abbas (anak kandung).
 - 4 Dias Ahmad Yusuf bin Sudirman Abbas (anak Kandung).
 - 5 Dian Khaerani binti Sudirman Abbas (anak kandung).
 - 6 Dinah Khaeriah binti Abbas (anak kandung).
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Penetapan No. 32/Pdt.P/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil awal 1436 H., oleh Sudirman M, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, SH., MH. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu Rahmini S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hizbuddin Maddatuang, SH., MH.

Sudirman M, S.HI.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmini S. Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).